



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

dan

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Halmahera Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Barat Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Sub Polisi Pamongpraja, Sub Urusan Pemerintahan, Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum tempat perlindungan masyarakat (sub urusan kebakaran).
 5. Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 7. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Kabupaten Halmahera Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
 8. Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
 9. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Halmahera Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi UKM.

10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman modal dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa ;
 12. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Halmahera Barat Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 17. Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik, dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
 18. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.
 19. Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 20. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 21. Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, fungsi penelitian dan fungsi pengembangan daerah.
 2. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan Asset Daerah;
 3. Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan Diklat.
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk melaksanakan sub urusan penanggulangan bencana di Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah;
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kecamatan Jailolo dengan Tipe A
 - b. Kecamatan Jailolo Selatan dengan Tipe A
 - c. Kecamatan Sahu dengan Tipe A
 - d. Kecamatan Sahu Timur dengan Tipe A
 - e. Kecamatan Ibu dengan Tipe A
 - f. Kecamatan Ibu Selatan dengan Tipe A
 - g. Kecamatan Tabaru dengan Tipe A
 - h. Kecamatan Loloda dengan Tipe A

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan :

- a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentang kendali;
- g. Tata kerja yang jelas; dan
- h. Fleksibilitas.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain UPT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- (2) Satuan pendidikan Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang Kesehatan berupa rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat bersifat fungsional dan sebagai unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 10

Bupati Halmahera Barat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Staf Ahli

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, maka dibentuk badan kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Perangkat Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 13

- (1) Penyesuaian pengisian jabatan direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2018. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang antara lain menyatakan bahwa penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit dan pengisian Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mulai berlaku.
- (2) Pengisian Jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada minggu keempat bulan Desember 2016

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Barat
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Barat;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Barat;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kab. Halmahera Barat;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2(dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 30 November 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	<i>GB</i>
Kabag Hukum & Orgs	<i>DM</i>

DANNY MISSY

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 30 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**

**TTD
ABJAN SOFYAN**

Noreg Kab. Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara (4 / 2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

I. UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen yaitu kepala daerah (*strategic apec*), sekretaris daerah (*middle line*), dinas daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*support staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksanaan fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana unsur Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Disamping itu, pada Daerah Kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala polisi pamong praja dan camat bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, Inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi saran dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standarisasi dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Atas dasar itu maka Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah tipe A, sekretariat DPRD tipe B, Inspektorat tipe A, dinas tipe A, dinas tipe B, dinas tipe C; badan tipe A serta kecamatan tipe A. Penetapan tipe perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel, beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20 % (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80 % (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dalam rangka penetapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah ini memberikan gambaran yang jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam menata Perangkat Daerah dilakukan secara efisien, efektif dan rasionala sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan keuangan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat ini telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Keputusan DPRD Nomor: 170/22/2016 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat menjadi Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas

- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas